

Dirāsa دراسة

JURNAL KAJIAN ILMIAH



Edisi Mei 2003

Dirasa

JURNAL KAJIAN ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB :

Drs. H. Agus Sunarto, M.Si.
(Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta)

PIMPINAN REDAKSI :

Dr. Hj. Masyithoh, M.Ag.
(Pembantu Rektor I)

DEWAN REDAKSI :

Prof.Dr. Hj. Sri Mulyani Soegiono, SH.
Dr. Rahmat Salam, M.Si.
Bahria Prenta, SH.,M.Hum.
Drs. Amin Thohari
Fadhilah Izhari, SE.,MM.
A. Kahar Maranjaya, SH.,MH.
Ir. H. Yul Akhyar Alf
Ir. Junaedi, M.Si.
Drs. Amnan Muslimin
dr. H. Toha Muhaimin, M.Sc.

SEKRETARIS :

Ir. Helfi Gustia

TATA USAHA :

Ir. Sudirman
Dra. Rismiyati
Dahlan

TATA LETAK & COVER DESIGNER :

Endang Zakaria, S.Ag.

Jurnal ini menampung pemikiran ilmiah, riset, kajian buku di berbagai disiplin ilmu dalam tiga bahasa : Indonesia, Inggris, dan Arab. Jurnal ini mengundang para sarjana, peneliti untuk menulis dalam bidang yang diminati. Artikel yang dimuat tidak mencerminkan pandangan jurnal ini, tapi betul-betul tanggung jawab penulis.

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	i
Daftar Isi	iii
Ajaran Islam yang Berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi <i>Oleh : Zalbawi Soejoeti</i>	1
Dimensi Sosial Budaya dalam Pembangunan Indonesia <i>Oleh : Agus Suradika</i>	19
Dinamika Komunikasi Dakwah Islam di Papua <i>Oleh : Kasibi Suwiryadi</i>	25
Faktor Lingkungan Merupakan Salah Satu Penyebab Terjadinya Kegemukan (<i>Obesitas</i>) <i>Oleh : Triana Srisantyorini</i>	45
Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Makan Pada Remaja <i>Oleh : Siti Riptifah Tri Handari</i>	53
Mencermati Kriteria <i>Qath'I</i> dan <i>Zhanni ad-Dalalah</i> : Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam <i>Oleh : Sopa</i>	61
Perencanaan Pembuatan Uji <i>Water Hammer</i> <i>Oleh : Ahmaruzar dan Hendarmin Lubis</i>	69
Pola Perilaku Merokok Pada Remaja dan Permasalahannya <i>Oleh : Sunanti Zalbawi Soejoeti</i>	77

MENCERMATI KRITERIA *QATH'I* DAN *ZHANNI AD-DALALAH* : SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Oleh : Sopa*

Istilah *Qath'I* dan *zhanni* selalu dikaitkan dengan dua sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril a.s. yang terdiri dari 114 surat dan memuat 6236 ayat. Sementara itu, Hadis merupakan rekaman dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw yang sekarang ini sudah terhimpun dalam kitab-kitab hadis.

Kedua istilah tersebut terkait dengan kebenaran sumber (*wurud* atau *tsubut*) yang bermuara pada keotentikan dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini penting karena dari sinilah didapatkan legitimasi sebagai *hujjah syariyyah*. Allah dan Rasul-Nya merupakan *syari'* yang mempunyai otoritas dalam merumuskan ajaran Islam. Di samping itu, keduanya juga terkait dengan penunjukkan arti atau makna (*dalalah*) dari teks-teks yang tertuang dalam kedua sumber tersebut. Lewat pengungkapan makna inilah ajaran Islam itu dapat dirumuskan oleh para ulama melalui berbagai metode *ijtihad*. Makalah yang sederhana ini mencoba membahas masalah tersebut secara singkat dari perspektif filsafat hukum Islam.

I

Para ulama sudah sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam dan Hadis (*Shahih*) sebagai sumber yang kedua. Ditinjau dari segi *wurudnya* (kebenaran sumber) semua ayat al-Qur'an itu adalah *qath'I* (*qath'I ats-tsubut*) karena ia sampai kepada kita sekarang ini melalui riwayat yang *mutawatir* baik dari segi hafalannya maupun penulisannya. Maka, al-Qur'an yang ada sekarang ini sama dengan al-Qur'an yang diterima Nabi saw dari Allah swt melalui malaikat Jibril a.s. tanpa ada perbedaan dan perubahan sedikitpun. Juga al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam di manapun dia berada dan dari *madzhab* apapun akan tetap sama sehingga menutup kemungkinan terjadinya variasi atau versi-versi al-Qur'an.

Berbeda halnya dengan Hadis Nabi saw, sedikit sekali yang *qath'I* (*qath'I al-wurud*) dan kebanyakan bersifat *zhanni* (*zhanni al-wurud*). Hal ini terjadi karena kebanyakan hadis itu diriwayatkan secara *ahad* (riwayat perorangan) dan sedikit sekali yang diriwayatkan secara *mutawatir* (riwayat masal). Akibatnya, sedikit sekali Hadis Nabi saw yang secara pasti dapat diterima keotentikannya, sedangkan kebanyakannya bersifat *zhanni*. Terhadap yang terakhir ini diperlukan penelitian

* *FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta*

guna mendapat kejelasan mengenai (tingkat) keotentikannya baik melalui *sanad* maupun *matannya*. Ternyata hasil penelitiannya tidak sama sehingga terbuka lebar terjadinya perbedaan pendapat (*ikhtilaf al-'ulama*). Bahkan dalam sejarah, hal tersebut telah melahirkan *madzhab-madzhab* (aliran) baik dalam ilmu *Kalam* (theologi), ilmu *Fiqh* (hukum Islam), maupun *Tasawwuf* (misticisme).

Lalu, bagaimana hubungan antara dalil yang *qath'I* dan *zhanni* tersebut? Asy-Syatibi dalam bukunya "al-Muwafaqat" menjelaskan hubungan antara keduanya sebagai berikut. Menurutnya, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, dalil yang *zhanni* merujuk pada dalil yang *qath'I*. Hal ini jelas tidak menimbulkan masalah dan dapat diamalkan seperti kebanyakan hadis-hadis *ahad* yang berfungsi sebagai *bayan* (penjelas) terhadap al-Qur'an. *Kedua*, dalil *zhanni* yang menyalahi atau bertentangan dengan dalil *qath'I*. Hal ini jelas harus ditolak karena peringkatnya lebih rendah dari dalil *qath'I*. *Ketiga*, dalil *zhanni* yang tidak di dukung oleh dalil *qath'I*, tetapi tidak bertentangan dengannya. Masalah ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama menolaknya karena menganggap hal itu sebagai bertentangan (*ta'arud*). Setiap dalil *zhanni* yang bertentangan dengan dalil *qath'I* jelas tidak dapat diterima. Sementara itu, sebagian yang lain dapat menerima kehadiran dalil *zhanni* tersebut dengan alasan tidak bersesuaian atau tidak didukung, itu tidak berarti bertentangan.

II

Kedua dalil tersebut jika ditinjau dari segi *dalalahnya* (penunjukkan artinya) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang *qath'I ad-dalalah* dan ada yang *zhanni ad-dalalah*. Pada umumnya para ulama telah memberikan batasan sebagai berikut. Apabila dalil tersebut menunjuk pada makna tertentu secara tegas dan pasti sehingga tidak memungkinkan diberi makna lain, maka dalil tersebut masuk dalam kategori *qath'I ad-dalalah*. Sebaliknya, apabila dalil tersebut menunjuk pada suatu makna, tetapi tidak secara tegas dan pasti sehingga dimungkinkan diberi makna lain, maka dalil tersebut masuk dalam kategori *zhanni ad-dalalah*. Dengan demikian, faktor yang menentukan *qath'I* dan *zhanni*-nya suatu dalil adalah *ihthimal* yakni dapat tidaknya dalil tersebut diberi makna yang lain.

Menurut asy-Syatibi, *ihthimal* itu ada sepuluh macam yang disebut *al-ihthimalat al-'asyrah*. Kesepuluh *ihthimal* tersebut meliputi : 1). Riwayat-riwayat kebahasaan; 2). Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gramatika (*nahwu*); 3). Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perubahan kata (*sharf*); 4). Redaksi yang dimaksud bukan kata bertimbal (*ambigu, musytarak*); 5). Redaksi yang dimaksud bukan kata metaforis (*majaz*); 6). Tidak mengandung peralihan makna; 7). Sisipan (*idmar*); atau 8). Pendahuluan dan pengakhiran (*taqdim wat-ta'akhir*); atau 9). Pembatalan hukum (*an-naskh*); dan 10). Tidak mengandung penolakan yang logis (*'adam al-mu'arid al-'aqli*).

Lebih lanjut asy-Syatibi menjelaskan bahwa *qath'I* yang tidak mengandung *ihthimal* sama sekali itu tidak ada atau jarang terdapat dalam dalil-dalil *syara'* apabila

berdiri sendiri-sendiri. Sebab, apabila dalil tersebut berdiri sendiri-sendiri berarti *ahad*, padahal *ahad* tidak dapat memberi kepastian. Kepastian makna suatu *nash* baik *nash* al-Qur'an maupun Hadis baru ada manakala didukung oleh sekumpulan dalil *zhanni* yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Terhimpunnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu memberi kekuatan tersendiri yang berbeda dengan pada saat dalil-dalil tersebut berdiri sendiri-sendiri. Kekuatan tersebut menjadikannya tidak *zhanni* lagi. Ia telah meningkat menjadi semacam *mutawatir ma'nawi*. Dengan demikian, dinamailah ia sebagai *qath'ī ad-dalalah*.

Kumpulan *nash-nash* yang memberikan makna-makna tersebut kemudian disepakati oleh umat (*ijma'*) dan tidak mungkin diberi makna lain selain dari makna yang telah disepakati tersebut. Dengan demikian, *ijma'* sangat berperan dalam menentukan *qath'ī* atau tidaknya suatu *nash*. Atas dasar ini, Muhammad al-Madani dan juga para ulama pada umumnya berani menetapkan bahwa *nash-nash* yang *qath'ī* tersebut mengandung makna yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut dan Manna' al-Qaththan, orang yang mengingkari (menggugat dan mempertanyakan) *nash-nash* yang *qath'ī ad-dalalah* dipandang telah keluar dari Islam (*kafir*). Berbeda halnya dengan mengingkari *nash-nash* yang *zhanni ad-dalalah* tidak mengakibatkan kafir karena kebenaran yang dihasilkannya bersifat relatif.

Lalu, mana *nash* yang termasuk *qath'ī ad-dalalah* dan mana yang termasuk *zhanni ad-dalalah*? Pada umumnya para ulama memberi kriteria untuk menetapkan *qath'ī ad-dalalah* itu sebagai berikut. *Pertama*, dari segi isinya menjelaskan sesuatu secara terperinci seperti ayat-ayat tentang waris, wanita yang haram dinikahi, dan hukuman *hudud* terhadap sejumlah tindak pidana. *Kedua*, ayat-ayat yang menggunakan '*adad* (bilangan) yang maknanya tidak lain selain dari pada yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Misalnya ayat-ayat tentang porsi pembagian waris kepada ahli waris (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6), ayat-ayat tentang hukuman *had* bagi sejumlah tindak pidana tertentu seperti zina yang *hadnya* 100 kali dera dan *qadzaf* yang *hadnya* 80 kali dera. *Ketiga*, *nash-nash* yang mengandung ajaran Islam yang bersifat universal dan mendasar seperti ayat-ayat tentang akidah, kewajiban menegakkan keadilan, bermusyawarah, dan sebagainya.

Apabila demikian halnya, jika kita bandingkan antara keduanya akan kita dapati kenyataan bahwa ayat yang *qath'ī ad-dalalah* itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang *zhanni ad-dalalah*. Demikian pula halnya dengan Hadis Nabi saw. Kelompok pertama menghasilkan ajaran Islam yang bersifat absolut, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah mengikuti perkembangan zaman. Sementara itu, kelompok yang kedua menghasilkan ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal, dan tidak permanen sehingga dapat berubah dan diubah penafsirannya mengikuti perkembangan zaman.

Bagaimana sikap para ulama? Umumnya mereka menerima ayat-ayat yang *qath'ī ad-dalalah* itu apa adanya sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut. Mereka tidak berani mempertanyakan kembali atau menafsirkan

ulang makna yang dikehendaki oleh ayat-ayat tersebut melalui *ijtihad* karena hal itu bukan merupakan lapangan *ijtihad*. Sementara itu, terhadap ayat-ayat yang *zhanni ad-dalalah*, mereka telah melakukan *ijtihad* guna mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan pengetahuan dan kondisi mereka selama tidak keluar dari kandungan makna lafal tersebut. Dengan demikian, mereka masih berpegangan pada arti lafal.

Berbeda halnya dengan sikap mereka terhadap Hadis yang *zhanni*. Di antara mereka ada yang berpegang teguh pada teks Hadis (*tekstual* atau literal) dan ada pula yang lebih banyak menggunakan penalaran dari pada menunjuk pada Hadis yang dianggapnya kurang kuat. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan *Ahl al-Hadits*, sedangkan kelompok kedua *Ahl ar-Ra'yi*. Maka, hasil *ijtihad* pun jelas berbeda.

III

Demikianlah warisan yang didapati sampai sekarang. Apakah memungkinkan dilakukan peninjauan kembali terutama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang telah dianggap *qath'I ad-dalalah* oleh para ulama? Secara teoritis dan dalam batas-batas tertentu memang memungkinkan, tetapi dalam prakteknya akan menghadapi kendala yang berat dan serius seperti yang pernah dilakukan oleh Munawir Syadzali, saat menjabat Menteri Agama RI, dengan gagasan reaktualisasinya yang menggugat porsi pembagian waris laki-perempuan 2:1.

Kita dapat memahami keberatan para ulama tersebut. Paling tidak, karena mereka menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* (ilmu hukum Islam) maka wajar apabila mereka sangat membatasi interpretasi. Sebab, hukum menghendaki adanya kepastian sehingga bahasa yang digunakan pun harus tegas dan tidak *interpretable*. Al-Qur'an yang sebagian kandungannya mencakup aspek hukum (ayat-ayat hukum) jelas menggunakan bahasa yang demikian. Apabila tidak demikian, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Juga, demi stabilitas mereka menghendaki tetap terpeliharanya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang sudah ada (*status quo*).

Meskipun demikian, secara akademis peninjauan tersebut perlu dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, penetapan mana ayat yang *qath'I ad-dalalah* dan mana yang *zhanni ad-dalalah* itu pada awalnya dilakukan berdasarkan *ijtihad fardi* (*ijtihad individual*) yang kemudian disepakati menjadi *ijma'*. Oleh karena itu, secara teoritis, *ijma'* itu dapat dirubah dengan *ijma'* yang baru. *Kedua*, yang dimaksud *khithabullah* yang dipandang sebagai hukum oleh ulama *Ushul Fiqh* (*Ushuliyun*) adalah *kalam nafsi azali* yaitu *kalamullah* yang *qadim* yang tidak dapat disifatkan atau digambarkan dan dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Dengan perkataan, lain *bila shawtin wala harfin* (tanpa suara dan tanpa huruf). Al-Qur'an yang dapat kita baca dan dengarkan itu merupakan *kalam lafzhi* yang menunjukkan *kalam nafsi*.

Apabila demikian halnya, memutlakan penafsiran “hukum yang dikehendaki Allah” itu hanya sebatas apa yang tersurat pada *kalam lafzhi* dapat saja dipertanyakan. Sebab, mungkin saja yang dikehendaki oleh Allah itu tidak hanya sebatas itu, tetapi lebih dari itu. Atau dengan perkataan lain, sebenarnya yang dikehendaki Allah itu bukan hanya terbatas pada apa yang tersurat dalam *kalam lafzhi*, tetapi juga di balik itu yakni yang tersirat dalam *kalam nafsi*. Oleh karena itu, yang dapat diketahui manusia (ulama) adalah sebatas mendekati yang dikehendaki Allah dan tidak bisa sampai persis pada apa yang dikehendaki Allah.

Tambahan lagi, menurut Quraish Shihab, setiap *nash* (Al-Qur’an) itu mengandung dua *dalalah*. Bagi pengucapnya (Allah), *nash* tersebut hanya mengandung satu arti saja yakni arti yang dimaksudkan oleh-Nya. Akan tetapi, bagi para pendengar atau pembacanya (manusia), *dalalahnya* bersifat relatif. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicara. Pemahaman mereka terhadap *nash* tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Karena hasil pemahamannya bersifat relatif, maka masih terbuka untuk selalu ditinjau ulang.

Peninjauan ulang tersebut perlu dilakukan karena menurut Muhammad Arkoun, pemikir kontemporer kelahiran Aljazair, kitab suci al-Qur’an itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas. Dengan demikian, selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup pada satu penafsiran makna. Hal tersebut diilustrasikan secara tepat oleh Abdullah Darraz, ulama besar al-Azhar. Katanya sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab,

“Apabila anda membaca al-Qur’an, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tetapi bila anda membaca sekali lagi maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna yang terdahulu. Semuanya benar atau mungkin benar (Ayat-ayat al-Qur’an) bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain”.

Ketiga, berdasarkan hal tersebut, mengkafirkan orang yang mempertanyakan kembali ayat-ayat yang *qath’I ad-dalalah* karena sudah menjadi *ijma’* sebenarnya tidak cukup alasan. Bahkan al-Ghazali sangat berhati-hati dalam menghadapi hal tersebut. Menurutnya, orang tersebut tidak dapat divonis kafir karena posisi *ijma’* sendiri masih diperselisihkan. Di samping itu, faktor yang menentukan kafir-tidaknya seseorang adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi, Kristen, Hindu, dan atheis divonis kafir karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw dan juga para nabi sebelumnya.

Dengan demikian, hilanglah kendala psikologis yang dapat menimbulkan konflik batin itu sehingga kajian hukum Islam itu selalu tetap terbuka dan berkembang. Hasilnya akan menjadi sumbangan yang sangat berharga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang semakin pelik dan kompleks yang disebabkan oleh perkembangan iptek yang begitu pesat. *Wallah a’lam bish-shawab.*

Daftar Pustaka

- Ali Hasabullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kaira : Dar al-Ma'arif, 1964
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung : Mizan, 1993
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, Ahmad, *Ijma'*, terjemahan oleh Rahmani Astuti dari *The Doctrin of Ijma' in Islam*, Bandung : Pustaka, 1985
- Hasyimi, Muhammad Kamil, *Hakikat Akidah Syi'ah*, terjemahan oleh H.M.Rasyidi dari *'Aqidusy Syi'ah fi al-Mizan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989
- Hosen, Ibrahim, *Apa Judi itu ?* Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987, h. 5-6.
- Ismail, M.Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, tth
- Al-Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978
- Al-Madani, Muhammad, *Mawathin al-ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait : Mathba'ah al Manar, tth.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002
- Mulkhan, Abdul Munir (penyunting), *Pak AR Menjawab dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Yogyakarta : SIPRESS, 1992
- Nasution, Harun, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Bagir (Ed.), *Ijithad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988
- Al-Qaththan, Manna', *at-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islami : Tarikha wa Manhaja*, t.t. : Dar al-Ma'arif, 1989
- Saimima, Iqbal Abdurauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an ; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam : 'Aqidah wa Syari'ah*, t.t. : Dar al-Qalam, 1966

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz III, t.t. : Dar al-Fikr, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1986

Abstrak

Penelitian ini akan membahas apakah syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalamnya pada saat terjadi perjanjian dan apakah syarat sahnya perjanjian pada saat perjanjian tersebut terjadi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalamnya pada saat terjadi perjanjian dan apakah syarat sahnya perjanjian pada saat perjanjian tersebut terjadi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu masalah dalam ilmu hukum adalah tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalamnya pada saat terjadi perjanjian dan apakah syarat sahnya perjanjian pada saat perjanjian tersebut terjadi.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan membahas apakah syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalamnya pada saat terjadi perjanjian dan apakah syarat sahnya perjanjian pada saat perjanjian tersebut terjadi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan membahas apakah syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalamnya pada saat terjadi perjanjian dan apakah syarat sahnya perjanjian pada saat perjanjian tersebut terjadi.

¹ PT. Penerbitan dan Percetakan Al-Fikr, Surabaya, 1986.